



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HILIR

dan

BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Rokan Hilir.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik dalam rangka upaya pemenuhan hak anak untuk memenuhi indikator Kabupaten Layak Anak yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
13. Indikator KLA adalah serangkaian variabel yang digunakan sebagai pedoman di dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan upaya pemenuhan hak anak demi terwujudnya Kabupaten/Kota layak anak.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.
16. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.
19. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
20. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
21. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, mental, seksual dan ekonomi.
22. Kepenghuluan adalah sebutan lain dari Desa.
23. Kepenghuluan Ramah Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis masyarakat tingkat RT dan RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan

setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

24. Sekolah Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintah daerah dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah dalam memberikan penanganan anak terutama penanganan anak dan terutama anak berhadapan dengan hukum eksploitasi penanganan yang salah penelantaran tindak kekerasan.
25. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah daerah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
26. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di bawah Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di daerah.
27. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
28. Dunia Usaha yang selanjutnya disebut Badan adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan
- b. peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan mengenai KLA adalah untuk menyelenggarakan kebijakan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan KLA bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan di daerah yang berpihak terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan khusus anak, sehingga anak dapat tumbuh menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berdaya saing, dan bertanggung jawab.
 - b. mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berpihak terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan khusus anak.
 - c. menyelenggarakan kebijakan KLA di daerah melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara komprehensif dan terintegrasi dengan RPJPD dan/atau RPJMD.

- d. Sebagai acuan bagi PD dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang berpihak pada hak anak dan kepentingan khusus anak.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA di daerah berdasarkan pada asas:

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan;
- c. persamaan hak; dan
- d. perlindungan;

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA di daerah berdasarkan prinsip:

- a. nondiskriminasi;
- b. tata pemerintahan yang baik;
- c. perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak.

BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pasal 6

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan strategi:

- a. peningkatan sumber daya manusia pendukung pencegahan dan penyediaan pelayanan hak anak;
- b. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak
- c. gerakan masyarakat peduli dan ramah terhadap kepentingan anak; dan
- d. gerakan masyarakat dan seluruh unsur di Daerah untuk terlibat aktif dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD terkait menetapkan kebijakan KLA.
- (2) Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dunia usaha ramah anak, kampung, desa dan kecamatan ramah anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan KLA
- (4) Masyarakat dan Anak berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan KLA.
- (5) Pengembangan KLA di Daerah yang dilakukan disetiap tingkatan mulai RT, RW, Kepenghuluan/Kelurahan, dan Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah

- kebijakan pembangunan KLA.
- (2) Rencana jangka panjang dan menengah kebijakan pembangunan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan KLA yang mengacu pada Indikator KLA.
 - (3) Penyusunan rencana jangka panjang dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
 - a. melakukan kajian pembangunan KLA; dan
 - b. melibatkan Dinas dan seluruh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
 - c. Perencanaan jangka panjang dan menengah kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V HAK ANAK

Hak Anak

Pasal 9

- (1) Hak anak yang dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama;
 - e. hak dukungan kesejahteraan bagi anak;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. hak bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
 - b. hak anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. hak reunifikasi;
 - d. hak pemindahan anak secara ilegal;
 - e. hak dukungan kesejahteraan;
 - f. hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. hak pengangkatan/adopsi anak;
 - h. hak tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. hak kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. hak anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. hak kesehatan dan layanan kesehatan;

- c. hak jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
 - d. hak standar hidup;
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. hak pendidikan;
 - b. hak tujuan dari pendidikan; dan
 - c. hak kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
- (6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. hak anak dalam situasi darurat;
 - b. hak anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. hak anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. hak anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 11

- (1) Indikator KLA terdiri dari:
- a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster
- (2) Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster:
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 12

Indikator Penguatan Kelembagaan terdiri dari:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan

- kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 13

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a memiliki indikator:

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan dan kelurahan/kepenghuluan.

Pasal 14

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b memiliki indikator:

- a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak yang terakreditasi.

Pasal 15

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c memiliki indikator:

- a. angka kematian bayi dan balita;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah ruang ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 16

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d memiliki indikator:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 17

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

huruf e memiliki indikator:

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BAB VII KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA dalam rangka menyelenggarakan kebijakan pembangunan KLA di Daerah.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan pembangunan KLA, serta mengadvokasi anak berhadapan dengan hukum berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari unsur:
 - a. PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai ketua;
 - b. PD yang membidangi urusan pemberdayaan dan perlindungan kepada anak sebagai anggota;
 - c. PD terkait lainnya;
 - d. lembaga/instansi vertikal terkait;
 - e. masyarakat;
 - f. Forum Anak Daerah; dan
 - g. Organisasi non pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi, uraian tugas, dan pembentukan Gugus Tugas KLA lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membentuk FAD Kabupaten dengan maksud sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan kebijakan KLA.
- (2) Pelaksanaan fungsi dan tugas FAD Kabupaten mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk FAD Kabupaten dengan maksud sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan kebijakan KLA.
- (4) Pelaksanaan fungsi dan tugas FAD Kabupaten mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Struktur FAD Kabupaten terdiri dari:
 - a. Forum Anak Tingkat Kelurahan/Kepenghuluan; dan
 - b. Forum Anak Tingkat Kecamatan.
- (6) Keanggotaan FAD Kabupaten terdiri dari anak-anak yang berdomisili di Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan FAD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:
 - a. Perencanaan KLA;
 - b. Pra-KLA;
 - c. Pelaksanaan KLA;
 - d. Evaluasi KLA; dan
 - e. Penetapan Peringkat KLA
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui FAD Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 21

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Paragraf 1 Deklarasi KLA

Pasal 22

Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi; dan
- b. pengesahan

Pasal 23

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh bupati/wali kota, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 2 Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 24

- a. Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- b. Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan bupati.

Paragraf 3 Profil KLA

Pasal 25

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c disusun oleh pemerintah daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah Anak di kabupaten termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan;
 - c. klaster KLA serta capaiannya; dan
 - d. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan kepenghuluan/kelurahan.

Bagian Ketiga Pra-KLA

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Penilaian mandiri KLA; dan
 - b. Penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status kabupaten sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di Daerah.

Paragraf 1
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 27

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.

Paragraf 2
Penyusunan RAD KLA

Pasal 28

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode RAN KLA atau sesuai

- dengan kebutuhan daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut penyusunan RAD KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (5) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 30

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau
 - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Bagian Kelima
Evaluasi KLA

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kepenghuluan/kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan kepenghuluan/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

- a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau kepenghuluan/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.

Bagian Keenam
Penetapan Peringkat KLA

Pasal 32

Penetapan Peringkat KLA didasarkan pada:

- a. pencapaian atau prestasi pelaksanaan penyelenggaraan KLA yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan nilai akhir Peringkat KLA secara bertanggung jawab dan akuntabel;
- b. keterlibatan semua anggota Gugus Tugas KLA dan instansi vertikal dalam mendukung penyelenggaraan KLA;
- c. partisipasi Anak dengan dilibatkan secara langsung dalam program dan kegiatan KLA sesuai tingkat umur dan kematangan Anak serta memperhatikan pandangan, suara, dan aspirasi Anak; dan
- d. kecepatan dan ketepatan penanganan kasus yang terjadi di daerah sesuai dengan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus yang cepat, terintegrasi, dan komprehensif.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN PEMERINTAH DAERAH, KELUARGA,
MASYARAKAT, DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 33

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - d. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - e. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - f. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - g. meningkatkan kapasitas aparat PD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - h. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;

- i. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - j. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;
 - k. penyediaan kartu identitas anak;
 - l. membentuk Pusat Krisis Anak dan/atau penguatan kegiatan-kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - m. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - n. memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak korban bencana alam;
 - o. menyusun program dan memberikan pelatihan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana bagi anak;
 - p. memberikan kemudahan akses mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) bagi anak penyandang disabilitas;
 - q. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
 - r. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, Panti Rehabilitasi dan Panti Asuhan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

Bagian Kedua Keluarga

Pasal 34

Keluarga bertanggungjawab untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:

- a. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya; mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
- b. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.

Pasal 35

Keluarga bertanggungjawab untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:

- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;

- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
- d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
- e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan
- f. berupaya maksimal memberikan dukungan kesejahteraan.

Pasal 36

Keluarga bertanggungjawab untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, sebagai berikut:

- a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- b. memberikan air susu ibu sampai usia dua Tahun;
- c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
- d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- e. bebas asap rokok;
- f. pemenuhan air bersih; dan
- g. memberikan jaminan sosial.

Pasal 37

Keluarga bertanggungjawab untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:

- a. berupaya maksimal menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- c. membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
- d. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
- e. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
- f. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.

Pasal 38

Setiap keluarga bertanggungjawab secara optimal menjalankan amanat sebagaimana yang tertuang dalam pasal hak-hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 39

- (1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersamasama dengan pemerintah;
- e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Keempat Dunia Usaha

Pasal 40

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - e. melarang promosi, pemasaran, dan penyediaan barang dan jasa yang memiliki dampak buruk bagi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak.

Pasal 41

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SEKOLAH, PESANTREN, PELAYANAN KESEHATAN DAN KEPENGHULUAN
RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Sekolah dan Pesantren Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kepenghuluan Ramah Anak yang ada di Daerah.

Pasal 43

- (1) Kebijakan Sekolah dan Pesantren Ramah Anak didasarkan pada pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah dan pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah dan atau pesantren lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan atau pesantren;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah dan atau pesantren yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - f. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah dan atau pesantren.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sekolah dan pesantren ramah anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Layanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 44

Kebijakan Layanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh lembaga/instansi pelayanan kesehatan baik yang merupakan milik Pemerintah Daerah maupun Swasta.

Pasal 45

- (1) Kebijakan layanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Layanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 - 1) penanggungjawab layanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan

- 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
- b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Layanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kepenghuluan/Kelurahan Ramah Anak

Pasal 46

- (1) Kebijakan KRA ditetapkan di seluruh Desa yang ada di Daerah.
- (2) Kebijakan KRA didasarkan pada kemampuan pemenuhan indikator KRA yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (3) Indikator KRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 47

- (1) Setiap orang, pimpinan lembaga dan/atau badan dilarang untuk melakukan dan menciptakan peluang untuk terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungannya;
- (2) Setiap orang, pimpinan lembaga dan/atau badan dilarang untuk melakukan dan menciptakan kondisi yang menghendaki tindakan perundungan terhadap anak di lingkungannya; dan
- (3) Setiap orang, pimpinan lembaga dan/atau badan dilarang untuk mempekerjakan anak dalam pekerjaan dengan maksud apapun;

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap orang, pimpinan lembaga, dan/atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dikenakan sanksi

- administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pembekuan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. sanksi polisional.
 - (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
 - (4) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa penyegelan.

Pasal 50

- (1) Setiap orang, pimpinan lembaga dan/atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dan sudah diberikan peringatan lisan, dikenakan sanksi teguran tertulis yang dilaksanakan dua tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis pertama memuat kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang dikenakan, kewajiban yang harus dilaksanakan, dan jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - b. teguran tertulis kedua memuat peringatan terhadap teguran tertulis pertama, jangka waktu pelaksanaan kewajiban, dan panggilan kepada yang bersangkutan untuk menghadap Ketua Satuan Tugas KLA; dan
 - c. teguran tertulis ketiga memuat peringatan terhadap teguran tertulis pertama dan kedua, jangka waktu pelaksanaan kewajiban, dan kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (2) Setiap lembaga dan/atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tenggang waktu sanksi ketiga berakhir, dikenakan sanksi berupa penyegelan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan kewenangan penyidikannya berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU:
(10.85.C/2023)



LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 ROKAN HILIR
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK
 ANAK

INDIKATOR KEPENGHULUAN RAMAH ANAK
 KABUPATEN ROKAN HILIR

DATA AWAL

catatan : Data yang disajikan adalah data dalam 1 tahun sebelumnya

1. RW/Desa/Kelurahan/Kecamatan :
2. Jumlah KK :
3. Jumlah Penduduk :
4. Jumlah PUS :
5. Jumlah kader untuk pemenuhan hak anak :
6. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus :
7. Jumlah anak putus sekolah :
8. Jumlah anak yg menikah dibawah usia 18 th :
9. Jumlah Pemegang KMS :
 - a. Fakir Miskin :
 - b. Miskin :
 - c. Hampir Miskin :
10. Jumlah Anak :
 - a. Usia 0 – 12 bulan :
 - b. Usia 1 – 5 tahun :
 - c. Usia 6 – 12 tahun :
 - d. Usia 13 – 16 tahun :
 - e. Usia 17 – 18 tahun :

Kelompok Hak Anak	NO	Indikator	Skor/level Penilaian			
			1	2	3	4

			<25%	25-49%	50-79%	800-100%
KOMITMEN WILAYAH	1	Kader di wilayah yang berperan dalam pemenuhan hak anak. (contoh: Kader posyandu, kader PAUD, Kader Bina Keluarga Balita, Pekerja Sosial Masyarakat, Kader pendamping ibu hamil, Pusat Informasi Kespro-Remaja, Gugus tugas, Remaja masjid, kelompok kesenian, Sekolah Sepak Bola, Kelompok olah raga, dll)				
KOMITMEN PERORANGAN	2	Jumlah tokoh masyarakat di wilayah yang berkomitmen terhadap pemenuhan hak anak. (tidak termasuk Kader, Ketua dan pengurus RT/RW di wilayah).	< 3 orang	3 – 5 orang	6 – 8 orang	> 8 orang
PERATURAN	3	Jumlah peraturan/kesepakatan tertulis di wilayah yang berpihak kepada	Tidak ada	1 jenis peraturan	2 jenis peraturan	> 3 jenis peraturan

PEMENUHAN HAK ANAK	4	pemenuhan hak anak contoh : keputusan RW, tentang jam belajar masyarakat, tentang kawasan bebas rokok.				
KEPEDULIAN	5	Swadaya murni masyarakat yang dialokasikan untuk pemenuhan hak anak di wilayah. Misal: sumbangan masyarakat untuk kegiatan pemenuhan hak anak, posyandu, PMT Balita, infaq TPA, sekolah minggu, 17-an, dll.	< 25%	25 – 35%	36% - 45%	>45%

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG